



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 32 TAHUN 2018

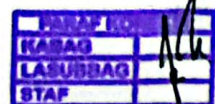
TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa, ketentuan mengenai SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



11. Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain beberapa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
16. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
18. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
19. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah secara terintegrasi.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi unsur :

- a. lingkungan pengendalian, dengan sub unsur :
 1. penegakan integritas dan etika;
 2. komitmen terhadap kompetensi;
 3. kepemimpinan yang kondusif;
 4. struktur organisasi sesuai kebutuhan;
 5. delegasi wewenang dan tanggung jawab;
 6. kebijakan pembinaan SDM;
 7. peran APIP yang efektif; dan
 8. hubungan kerja yang baik.
- b. penilaian resiko, dengan sub unsur :
 1. identifikasi risiko; dan
 2. analisis risiko.
- c. kegiatan pengendalian, dengan sub unsur :
 1. reviu kinerja;
 2. pembinaan SDM;
 3. pengendalian sistem informasi;
 4. pengendalian fisik aset;
 5. penetapan dan reviu indikator;
 6. pemisahan fungsi;
 7. otoritas;
 8. pencatatan;
 9. pembatasan akses;
 10. akuntabilitas; dan
 11. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
- d. informasi dan komunikasi, dengan sub unsur :
 1. informasi; dan
 2. komunikasi efektif.
- e. pemantauan pengendalian intern, dengan sub unsur :
 1. pemantauan berkelanjutan; dan
 2. evaluasi terpisah.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP terintegrasi, dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas SPID pada masing-masing OPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Pasal 6

- (1) Pimpinan atau Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk akuntabilitas keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi, dilakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- (2) Penilaian Mandiri Maturitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen sampai dengan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Pasal 10

Ruang Lingkup Penilaian atas Maturitas atas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 11

Mekanisme Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, terdiri dari :

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Pasal 12

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur sebagai berikut :
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.

Pasal 13

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari:

- a. Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian strategis;
- b. Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercemin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP;
- c. Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berdasarkan:
 - a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 juni tahun berjalan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 24 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 635

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PENRAKARSA	

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,
	 INDRA HADIWIJAYA, S.H.M. NIP. 1979023 200212 1002